

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penyajian dan analisis data, terdapat beberapa hal yang secara teoritis maupun dengan praktik dapat disimpulkan sebagai jawaban dari rumusan permasalahan penelitian. Secara umum malapraktik Pilkada Kota Cirebon tahun 2018 disebabkan oleh adanya insiden pembukaan kotak suara yang melawan hukum yang terjadi pada 18 TPS di Kelurahan Kesenden, 1 TPS di Kelurahan Kasepuhan, 1 TPS di Kelurahan Panjunan, 1 TPS di Kelurahan Kesambi, 2 TPS di Kelurahan Drajat, dan 1 TPS di Kelurahan Jagasatru; kesalahan teknis pengumpulan kotak suara yang seharusnya pada PPK tetapi dikumpulkan pada PPS; dan penolakan PSU oleh Ketua KPU Kota Cirebon tahun 2018 dari keempat panwascam. Malapraktik ini kemudian menimbulkan konsekuensi PSU pada Pilkada Kota Cirebon tahun 2018. Kesimpulan tersebut didapat melalui hasil data yang koheren antara narasumber yang saling berkaitan, data lapangan yang berasal dari KPU dan Bawaslu Kota Cirebon tahun 2018, dan data-data elektronik yang berkaitan dengan PSU pada Pilkada Kota Cirebon tahun 2018. Kemudian, secara rinci simpulan pada penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut;

4.1.1 Malapraktik Pilkada Kota Cirebon tahun 2018

1. Malapraktik Pilkada Kota Cirebon tahun 2018 terjadi karena kelalaian dari KPU, PPK, PPS, dan KPPS dalam melakukan penyelenggaraan administrasi pemungutan suara di Kota Cirebon tahun 2018. Hal ini terjadi karena adanya insiden pembukaan kotak suara pada 24 TPS yang

disebabkan atas kesalahan dalam peletakan dokumen Pemilu. Selain itu terdapat juga insiden keterlambatan pengiriman kotak suara, gagalnya komunikasi KPU Kota Cirebon dalam memitigasi insiden pemungutan suara Kota Cirebon tahun 2018, dan pelanggaran kode etik ketua KPU atas penolakan PSU oleh panwaslu Kota Cirebon tahun 2018 juga mewarnai malapraktik yang terjadi.

2. Kondisi malapraktik Pilkada Kota Cirebon tahun 2018 merupakan bentuk manipulasi Pemilu yang terjadi pada saat penghitungan suara hingga tahap pelaporan hasil penghitungan suara. Selaras dengan hal tersebut, malapraktik ini terjadi sebagai bentuk *manipulation of electoral administration* (manipulasi administrasi Pemilu) seperti yang telah dinyatakan oleh Birch (2011). Malapraktik Pilkada Kota Cirebon tahun 2018 memenuhi kriteria sebagai tindakan manipulasi yang disebabkan karena; kondisi penyelenggara Pemilu dan panitia pelaksana Pemilu yang tidak independen dan profesional; kegagalan menjamin pemungutan suara yang nyaman dan aman; kegagalan menjamin pengaturan pemungutan suara yang melayani semua kelompok tanpa terkecuali; manipulasi atas proses pemungutan suara yang tidak sesuai dengan asas-asas Pemilu; hambatan terhadap akses pemantauan Pemilu; dan bentuk mal-administrasi dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu di Kota Cirebon tahun 2018.
3. Kondisi malapraktik juga ditunjukkan dalam Pilkada Kota Cirebon tahun 2018 dengan tidak tercapainya pelaksanaan tata kelola Pemilu yang sesuai

dengan didefinisikan oleh IDEA (2001). Kondisi malapraktik Pemilu yang ditunjukkan pada Pilkada Kota Cirebon tahun 2018 setidaknya tidak menjamin adanya pelaksanaan aturan dan adjudikasi aturan dalam tata kelola Pemilu. KPU Kota Cirebon tahun 2018 sebagai lembaga penyelenggara publik cenderung berbuat tidak profesional terhadap tugasnya untuk melaksanakan Pilkada Kota Cirebon yang mampu menjadi keamanan dan kenyamanan kontestan Pemilu.

4.1.2 Faktor Penyebab Terjadinya Malapraktik pada Pilkada Kota Cirebon tahun 2018

1. Malapraktik Pilkada Kota Cirebon tahun 2018 disebabkan oleh faktor ketidaksiapan penyelenggara Pemilu. Ketidaksiapan SDM terjadi pada jajaran KPU Kota Cirebon, PPK, PPS, dan KPPS pada Pilkada Kota Cirebon tahun 2018 yang menyebabkan insiden teknis baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Faktor memunculkan efek yang domino bagi Pilkada Kota Cirebon tahun 2018.
2. Malapraktik Pilkada Kota Cirebon tahun 2018 setidaknya juga didukung oleh faktor tidak profesionalnya KPU Kota Cirebon tahun 2018 yang meliputi minimnya koordinasi, penanganan, dan mitigasi permasalahan ketika terjadi insiden pembukaan kotak suara pada saat Pilkada Kota Cirebon tahun 2018. Faktor ini diperparah dengan adanya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Ketua KPU Kota Cirebon tahun 2018. Bentuk kelalaian yang dilakukan oleh KPU Kota Cirebon tahun 2018 bukan lagi sebagai bentuk kesilapan karena perilaku manusia, hal ini

menunjukkan minimnya kompetensi dan minimnya kredibilitas lembaga penyelenggara Pilkada Kota Cirebon yang kemudian mempengaruhi kualitas Pilkada Kota Cirebon tahun 2018.

4.2 Saran dan Masukan

Berdasarkan hasil simpulan maka terdapat saran dan masukan dalam penelitian ini;

4.2.1 Saran Akademis

Saran Akademis yang dapat diberikan bagi penelitian ini adalah;

1. Hasil penelitian ini menunjukan adanya malapraktik Pilkada yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu di daerah. Oleh karenanya adopsi variabel malapraktik Pemilu dapat digunakan untuk penelitian sejenis untuk mengetahui seberapa pengaruh malapraktik Pilkada pada Tata Kelola Pemilu.
2. Penelitian ini dilakukan jauh sesudah peristiwa PSU di Pilkada Kota Cirebon tahun 2018, akan tetapi pada Pemilu 2024 kasus PSU juga terjadi akibat dari malapraktik Pemilu. Oleh karenanya, bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian serupa dengan studi kasus yang lebih terbaru sehingga dapat menjadi tolak ukur perbandingan.
3. Penelitian ini bersumber dari telah diperkaya dari hasil wawancara Bawaslu Kota Cirebon dan panitia penyelenggara Pilkada Kota Cirebon tahun 2018, oleh karenanya peneliti memberikan rekomendasi bagi penelitian sejenis untuk memperkaya melalui kesaksian dari Paslon yang menjadi kontestan Pilkada untuk memperkaya fakta dan data sehingga

memberikan gambaran argumentasi dari sudut pandang lain. Namun dalam hal ini, argumentasi yang dibangun pada sudut pandang tersebut juga harus diselaraskan dengan fakta-fakta yang valid.

4.2.2 Saran Praktis

Sedangkan, saran praktis yang dapat diberikan bagi penelitian ini adalah;

1. Dalam penelitian ini terbukti jelas Malapraktik Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kota Cirebon pada Pilkada tahun 2018. Oleh karenanya bagi KPU Kota Cirebon, seharusnya terdapat perbaikan dari segi penguatan kompetensi sumberdaya manusia, perbaikan terhadap profesionalitas lembaga, dan permohonan maaf atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua KPU Kota Cirebon.
2. Penelitian ini juga menunjukkan adanya kinerja lembaga Pengawasan Pemilu pada Pilkada Kota Cirebon tahun 2018, maka penulis memberi masukan untuk memperkuat kemampuan dari lembaga melalui proses pembelajaran di luar maupun di dalam proses Pemilu untuk meningkatkan kemampuan pengawasan Pemilu yang jauh lebih teliti dan lebih baik dari Panwaslu Kota Cirebon 2018. Melalui hal ini, peneliti juga berharap terdapat juga andil-andil atau tindakan secara preventif yang mampu dilakukan oleh Bawaslu untuk meminimalisir adanya kekacauan dalam proses pemungutan suara di Kota Cirebon.